



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA  
ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan pupuk khusus pupuk urea untuk tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dipandang perlu memberikan tambahan alokasi pupuk bersubsidi pada beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 - 2013;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 634/MPP/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/P/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan formula Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/MDAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/MDAG/PER/11/2007;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8/Permentan/SR.140/2/2007;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M/DAG/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Usulan dari Kabupaten/Kota tentang Tambahan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi.  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan tanggal 3 Nopember 2009 Nomor 25/HK-310/C/10/2009.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal I**

Mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010, dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Oktober 2010

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd


**H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda  
Prov. Kaltim,



**H. SOFYAN HELMI, SH. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19800628,198602 1 004

**H. IRIANTO LAMBRIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 53**

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta ;
2. Menteri Pertanian di Jakarta ;
3. Bupati/walikota se Kaltim di Tempat ;
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Kaltim di Samarinda ;
5. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim di Samarinda ;
6. Kepala Dinas Pertenakan Prov. Kaltim di Samarinda ;
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim di Samarinda ;
8. Kepala Dinas Perindagkop Prov. Kaltim di Samarinda ;
9. Kepala Bappeda Prov. Kaltim di Samarinda ;
10. Ketua Tim Komisi Pupuk & Pestisida Prov. Kaltim di Samarinda ;
11. Direktur PT. Pupuk Kaltim;
12. Direktur PT. Pupuk Petro Kimia.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA EGERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010

Realokasi Antar Kabupaten & Penambahan Kouta Pupuk Bersubsidi  
untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010

No.	Kabupaten/Kota	Peraturan Gubernur No. 08 Tahun 2010					Realokasi Antar Kabupaten & Penambahan Kouta				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Samarinda	3,415	1,498	199	2,479	483	3,215	1,498	199	2,479	483
2.	Balikpapan	1,714	395	156	1,927	444	1,590	395	156	1,927	444
3.	Kutai Kartanegara	5,078	881	187	1,985	460	5,078	881	187	1,985	460
4.	Kutai Timur	785	486	95	1,796	387	1,209	486	95	1,796	387
5.	Kutai Barat	615	190	59	1,557	385	615	190	59	1,557	385
6.	Bontang	282	101	55	1,077	268	282	101	55	1,077	268
7.	Paser	3,868	1,451	325	2,889	476	3,868	1,451	325	2,889	476
8.	Panajam Paser Utara	3,397	824	302	2,641	477	3,297	824	302	2,641	477
9.	Berau	678	229	56	1,932	355	678	229	56	1,932	355
10.	Bulungan	849	253	57	1,618	400	849	253	57	1,618	400
11.	Nunukan	1,046	328	60	1,752	313	1,046	328	60	1,752	313
12.	Malinau	361	110	48	1,409	305	361	110	48	1,409	305
13.	Tarakan	912	254	35	938	303	912	254	35	938	303
14.	Tanjung Pale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		23,000	7,000	1,638	24,000	5,056	23,000	7,000	1,634	24,000	5,056

File Excel Renc Keb Pupuk'10

Samarinda, 27 Oktober 2010

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS

Prov Kalimantan,

31

AL SOFYAN HELMI SH, M.Si

Kal Kalimantan Utara Muda

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK